

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tentu tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang kemudian telah dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, perwujudan dari kesempatan yang sama inilah yang perlu dijaga agar partai politik dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam parlemen mengingat peranan perempuan sebagai penyeimbang pemikiran sangat dibutuhkan untuk melengkapi pemikiran-pemikiran untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Keterwakilan perempuan adalah masalah keadilan yang telah diperjuangkan sejak lama, bahkan sesungguhnya sejak Deklarasi hak-hak asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) pada Tahun 1948 yang hingga saat ini menjadi “ *a common standard of achievement for all peoples and all nations* (standar pencapaian Bersama bagi semua orang dan semua bangsa”. Hal tersebut sangat mempengaruhi lahirnya pemikiran-pemikiran tentang perlindungan hak asasi manusia didalam UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Hal tersebut tidak terlepas dari realitas kehidupan bahwa perempuan merupakan sisi

lain dari laki-laki yang secara alamiah telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keterwakilan 30% perempuan di parlemen dapat memberi arti penting pada proses pemilihan umum dan selanjutnya pada proses berjalannya fungsi parlemen. Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi persoalan menarik yaitu bagaimana melengkapi demokrasi melalui upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan terhadap tugas dan fungsi perwakilan untuk benar-benar menghidupkan demokrasi yang didamba-dambakan bersama.

Realitas pencalonan 30% perempuan sebagai anggota legislatif pertama kali dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, pasal yang mengatur mengenai pencalonan 30% perempuan jumlahnya relatif lebih banyak dibanding sebelumnya, yaitu 14 pasal. Dalam implementasinya, 16 partai politik peserta Pemilu 2019 dapat memenuhi pencalonan 30% perempuan dalam daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2). Namun demikian, sebagian besar Caleg perempuan masih ditempatkan pada nomor urut 3 dan 6. Dengan demikian zipper system (Sistem zipper merupakan sistem rekayasa pemilu dengan cara peletakan calon anggota laki-laki dan Perempuan secara selang-seling) yang diharapkan dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat dikatakan belum efektif. Untuk itu, diperlukan strategi lain yang melibatkan peran parpol. Salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Syarat keterwakilan 30% perempuan yang

diberlakukan untuk kepengurusan parpol di tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) harus direvisi. Syarat keterwakilan 30% perempuan tersebut juga diberlakukan untuk kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan untuk merekrut perempuan di parlemen juga dilatarbelakangi oleh pemikiran kesetaraan gender. Kesetaraan gender terkait dengan keadilan bagi setiap insan manusia, mensejajarkan perempuan dan laki-laki Mengingat fungsi legislatif yang demikian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, arti keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.

Kesetaraan gender adalah wujud keadilan dan sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan terwujud pada setiap insan manusia, oleh sebab itulah dalam kesepakatan pembentukan peraturan perundang-undangan di parlemen di upayakan hal-hal konkrit yang menjadi persoalan keadilan hendak diatasi melalui persetujuan bersama antara pemerintah dan parlemen, kemudian peraturan perundang-undang tersebut disahkan dan berlaku sejak diundangkan. Hal tersebut sebagai konsekuensi ketatanegaraan dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan tegas dikatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian maka mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku, dan sekaligus memperlengkapi seluruh alat-alat negara untuk tunduk dan taat pada ketentuan tersebut.

Berkaitan prinsip negara hukum dan dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Di dalam Pasal 245 menegaskan bahwa (1) Daftar bakal calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya dalam Pasal 246 menegaskan bahwa, “Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. Ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Ayat (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka sesungguhnya terdapat kehendak pembentuk undang-undang agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik sebagaimana telah disebutkan yaitu kesetaraan gender atau lebih dikenal dengan *gender equality*. Pencalonan 30% perempuan sebagai anggota legislatif pertama kali dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Namun hingga pada era berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum juga belum tercapai. Hal tersebut menjadi sebuah kajian menarik secara akademik.

Permasalahan yang sama berkaitan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua dari periode ke periode belum menunjukkan angka atau jumlah keanggotaan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Apakah faktor penyebab kesulitan perempuan masuk dalam keanggotaan partai politik dan hingga terpilih sebagai anggota legislative ? Apakah sesungguhnya pengaturan kesetaraan dengan laki-laki dalam keanggotaan di legislatif tidak perlu diatur ? Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa, selama

diundangkannya ketentuan sebesar minimal 30 % di dalam undang-undang Pemilu dan UU tentang Partai Politik bahwa pencapaian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua masih dibawah 10 %. Hasil Pemilihan Umum pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah kursi yang berhasil diperoleh perempuan dari seluruh partai peserta pemilu adalah 7 orang. Sedangkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah keseluruhan anggota DPRP adalah sebanyak 55 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 47 orang sedangkan Perempuan hanya 8 orang.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Calon Terpilih	Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	
2.	Partai Gerindra	5	1. Siti susanti 2. Yanni
3.	PDIP	7	1. Kristhina luluporo 2. Mega Mansye Flora Nikijuluw
4	Partai Golkar	6	1. Elly Wonda
5	Partai Nasional Demokrat	8	1. Herlin Beatrix monim 2. Ance Wanggai
6	Partai Garuda	1	
7	Partai berkarya	3	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	
9	Partai Perindo	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	
12	Partai Amanat Nasional	6	1.Feryana Wakerkwa
13	Partai Hanura	3	
14	Partai Demokrat	8	
15	Partai Bulan Bintang	0	
16	Partai Keadilan dan Persatuan	0	

	Indonesia		
	Jumlah	55	8 Orang Perempuan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, persentasi keanggotaan perempuan masih sekitar 7-8 %. Masih jauh dari yang diharapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. jika merujuk pada ketentuan minimal 30 % sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Pemilu, maka untuk keanggotaan perempuan DPRD haruslah tepenuhi sebanyak minimal 18 orang.

Sebagai bahan perbandingan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pun tidak mencapai target 30 % perempuan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019. Dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta pada periode tersebut perempuan hanya sebanyak 23 orang atau sekitar 21,6 %. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sejumlah permasalahan yang menyangkut perempuan misalnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Stunting (adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak).

Penyelesaian berbagai kasus yang menyangkut perempuan perlu diperjuangkan, mengingat perempuan pada umumnya memiliki sensitivitas yang tinggi. Diduga kuat tingginya kasus KDRT salah satunya disebabkan oleh lemahnya perhatian terhadap permasalahan tersebut. Oleh sebab itu urgensi keberadaan perempuan pada keanggotaan DPRD dapat meningkatkan perhatian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh belum terpenuhinya kuota sebesar tiga puluh persen keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap penyelenggaraan pemerintahan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya keanggotaan minimal tiga puluh persen dari perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh belum terpenuhinya kuota sebesar tiga puluh persen keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua minimal sebesar 30 %.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh keterwakilan perempuan sebesar 30 % dalam Keanggotaan DPRP Provinsi Papua.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keterwakilan Perempuan Di DPRP.